



PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara :

1. XXX, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 05 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan dagang, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai "PENGGUGAT I"
2. XXX, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi 31 Desember 1979, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX Kota Surabaya, sebagai "PENGGUGAT II"
3. XXX, Umur 39 tahun , Jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT III"
4. XXX, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 16 September 1987, jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, pekerjaan : karyawan swasta, alamat di XXX Kota Surabaya, sebagai "PENGGUGAT IV" ;
5. XXX, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Maret 1990, jenis kelamin : perempuan, agama Islam, pekerjaan : belum bekerja, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT V" ;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, memberi kuasa kepada Hartono,SH.,MH., Mohamad Hoirul Anam,SHI.,MH., dan Heru Setiawan, SH., ketiganya adalah Advikat yang berkantor di Hartono,SH.,MH dan Rekan di Jl. Wachid

Hlm.1 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim No.184 Rogojampi Banyuwangi, berdsarkan Surat Kuasa Khusus 02 Agustus 2021 ;

6. XXX, umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 25 januari 1971, jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat di XXX Kota Surabaya, "PENGGUGAT VI" ;

7. XXX, umur, 47 tahun, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 06 Januari 1974, jenis kelamin : perempuan, agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, alamat di XXX Barat Kota Denpasar, sebagai "PENGGUGAT VII"

8. XXX, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 03 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT VIII" ;

9. XXX, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Juli 1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT IX" ;

10. XXX, umur 67 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 28 September 1954, jenis kelamin : perempuan, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT X" ;

11. XXX, umur 48 tahun, tempat jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, pekerjaan : PNS, alamat di XXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai "PENGGUGAT XI" ;

12. XXX, NIK.3510165504750001, umur 46 tahun, jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 15 April 1975, agama Kristen, pekerjaan : karyawan BUMN, alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai "PENGGUGAT XII" ;

Dalam hal ini, PENGGUGAT VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII memberi kuasa kepada ketiga Advokat tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021 ;

Untuk selanjutnya PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XII disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Melawan

Hlm.2 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, NIK. XXX, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 09 Desember 1980, agama : Islam, pekerjaan : Swasta, alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "TERGUGAT",
2. XXX, NIK.XXX umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir : Jember, 12 Maret 1957, alamat XXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "TURUT TERGUGAT I",
3. XXX, NIK. XXX1, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, tempat tanggal lahir : Jember, 29 Januari 1976, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "TURUT TERGUGAT II" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan suratnya tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan gugatan waris dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi 04 Januari 2022 dengan mengemukakan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dulunya pernah hidup sepasang suami istri yang bernama XXX(suami) dan XXX(istri), dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 orang yang bernama;
 - 1.1. XXX;
 - 1.2. XXX;
 - 1.3. XXX;
 - 1.4. XXX;
 - 1.5. XXX;
2. Bahwa kemudian XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1968 disusul suaminya yang bernama XXXmeninggal pada tanggal 23 September 1974;
3. Bahwa selanjutnya anak kandung pertama XXXdan XXXyang bernama;

Hlm.3 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



3.1. XXX semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2012 sedangkan suaminya yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012;

3.2. Bahwa dalam pernikahan XXX dengan XXX, telah dikaruniai 2 orang anak, yang sampai saat ini masih hidup, bernama;

- a. XXX(Penggugat VI);
- b. XXX(Penggugat VII);

4. Bahwa anak kandung kedua XXXdan XXXyang bernama;

4.1. XXX, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TITI ANDAYANI (Penggugat X), XXX telah meninggal dunia 7 Januari 2013, sedangkan istrinya yang bernama TITI ANDAYANI (Penggugat X) sampai saat ini masih hidup;

4.2. Bahwa dalam pernikahan XXX dengan TITI ANDAYANI (Penggugat X), dikaruniai 3 orang anak;

- a. XXX(Penggugat XI);
- b. XXX (Penggugat XII);
- c. XXX, telah meninggal pada tanggal 24 Maret 2014 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, SH (Turut Tergugat II) dan dikaruniai 2 orang anak bernama XXX (umur : 16 tahun) dan XXX(11 tahun);
- d. Bahwa XXX dengan istrinya yang bernama TITI ANDAYANI (Penggugat X), beserta anak, cucu keturunannya semuanya beragama NON MUSLIM;

5. Bahwa selanjutnya anak kandung ketiga XXXdan XXXyang bernama;

5.1. XXX, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2002, sedangkan istrinya yang bernama XXX sampai saat ini masih hidup;

5.2. Bahwa dalam pernikahan XXX dengan XXX (Turut Tergugat I), dikaruniai 3 orang anak yang saat ini masih hidup;

- a. XXX(Penggugat VIII);

Hlm.4 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



- b. XXX(Penggugat IX);
 - c. XXX (Tergugat);
- 6.** Bahwa selanjutnya anak kandung keempat XXXdan XXXyang bernama;
- 6.1. XXX, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX yang sampai saat ini masih hidup, sedangkan XXX telah meninggal pada tanggal 18 Juni 2000;
 - 6.2. Bahwa dalam pernikahan XXX dengan XXX (Penggugat I), dikaruniai 4 orang anak yang saat ini masih hidup;
 - a. XXX (Penggugat II);
 - b. XXX (Penggugat III);
 - c. XXX (Penggugat IV);
 - d. XXX (Penggugat V);
- 7.** Bahwa selanjutnya anak kandung kelima XXXdan XXXyang bernama XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019 dalam keadaan Islam, yang mana semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan siapapun dan laki-laki manapun, namun ia pernah mengangkat anak yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 05 Mei 2005, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 04 Juli 2005, Nomor Perkara : 35/Pdt.P/2005/PN.Bwi, tidak lain adalah anak kandung dari pasangan suami dan istri XXX(Tergugat) dan EKA SRI WAHYUNI;
- 8.** Bahwa Pewaris adalah XXX, yang seketika meninggalnya telah meninggalkan ahli waris pengganti dari anak-anak saudara kandungnya yaitu bernama XXX (XXX(Penggugat VI)) dan XXX(Penggugat VII), XXX (XXX(Penggugat XI)), XXX (Penggugat X), dan (XXX), XXX (XXX(Penggugat VIII), XXX(Penggugat X), XXX (Tergugat) dan XXX (XXX (Penggugat II), XXX (Penggugat III), XXX (Penggugat IV), XXX (Penggugat V);
- 9.** Bahwa menurut pasal 185 KHI menyebutkan, *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 175"*;
- 10.** Bahwa selain meninggalkan ahli waris pengganti tersebut diatas, pewaris juga meninggalkan harta warisan yang berupa;

Hlm.5 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HARTA TIDAK BERGERAK;

- Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 296 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 5.630 m², dengan batas-batas;

Utara : Sawah milik XX
Timur : Sawah milik XXX
Selatan : Sawah milik XXX
Barat : Sawah milik HXXX

Harga kurang lebih mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Saat ini dikuasai oleh XXX (TERGUGAT) ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

- Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 84 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 6.220 m², dengan batas-batas;

Utara : Sawah milik XXX
Timur : Sawah milik XXX
Selatan : Sawah milik XXX
Barat : Sawah milik XXX

Harga kurang lebih mencapai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Saat ini dikuasai oleh XXX PENGUGAT III.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II;

- Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 22 yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 466 m², dengan batas-batas;

Utara : Gang/Jalan
Timur : Jalan Umum
Selatan : Jalan Umum
Barat : Rumah Milik XXX

Hlm.6 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harga kurang lebih mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Saat ini tidak ada yang menguasai.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;

B. HARTA BERGERAK;

- Uang Deposit dan Tabungan di Bank BTPN KCP Banyuwangi, sebagai berikut;

1. Deposit Nomor 0289DEP000224, Nominal Pokok Sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atas nama HJ. XXX, BSC;
2. Deposit Nomor 0289DEP000237, Nominal Pokok Sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) atas nama HJ. XXX, BSC;
3. Rekening Tabungan XXX Nomor Rekening 0289 2 002668 atas nama XXX;
4. Rekening Tabungan Pensiunan BTPN Nomor Rekening 0289 1 012870 atas nama XXX

Bahwa terhadap harta bergerak tersebut semuanya telah dicairkan dan dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT;

11. Bahwa menurut KHI Pasal 209 ayat 2 berbunyi, "*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya*". Dan berdasarkan hal tersebut Para Penggugat telah sadar anak angkat Pewaris (XXX) yang bernama XXX berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari total keseluruhan harta waris Pewaris (XXX) dan selebihnya dibagi kepada Ahli Waris yang lainnya yaitu Para Ahli Waris sebagaimana yang tersebut diatas sesuai dengan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, ahli waris Non Muslim diberikan bagian harta warisan dari pewaris Muslim, dengan bagian yang sama dengan bagian ahli waris Muslim, yang sama-sama merupakan saudara Pewaris, melalui Wasiat Wajibah.

Hlm.7 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan bermusyawarah dengan Tergugat akan tetapi selalu tidak berhasil, disebabkan Tergugat tidak pernah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara dengan damai, oleh karenanya Para Penggugat mengadukan perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi dan supaya Pengadilan Agama Banyuwangi, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bisa memutuskan perkara waris ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian/duduk perkara tersebut di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat ;
 2. Menetapkan secara hukum XXX BINTI XXX adalah Pewaris beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019;
 3. Menyatakan harta yang berupa :
 - A. HARTA TIDAK BERGERAK;
 - Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 296 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 5.630 m2, dengan batas-batas;
 - Utara : Sawah milik XXX
 - Timur : Sawah milik XX
 - Selatan : Sawah milik XXX
 - Barat : Sawah milik XXX
- Harga kurang lebih mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

Hlm.8 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 84 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 6.220 m², dengan batas-batas;

Utara : Sawah milik XXX

Timur : Sawah milik H. XXX

Selatan : Sawah milik H. XXX

Barat : Sawah milik P. XXX

Harga kurang lebih mencapai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Saat ini dikuasai oleh PENGUGAT III ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II ;

- Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 22 yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 466 m², dengan batas-batas;

Utara : Gang/Jalan

Timur : Jalan Umum

Selatan : Jalan Umum

Barat : Rumah Milik P. Soh

Harga kurang lebih mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Saat ini tidak ada yang menguasai.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;

B. HARTA BERGERAK;

Uang Deposit dan Tabungan di Bank BTPN KCP Banyuwangi, sebagai berikut;

- a. Deposit Nomor 0289DEP000224, Nominal Pokok Sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atas nama HJ. XXX, BSC;

Hlm.9 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Deposit Nomor 0289DEP000237, Nominal Pokok Sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) atas nama HJ. XXX, BSC;
- c. Rekening Tabungan PASTI BTPN Nomor Rekening 0289 2 002668 atas nama XXX;
- d. Rekening Tabungan Pensiunan BTPN Nomor Rekening 0289 1 012870 atas nama XXX;

Adalah harta waris XXX BINTI XXX yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX BINTI XXX sebagai berikut :

- XXXBIN XXX dan XXX, S.E. BINTI XXX sebagai ahli pengganti dari almarhum XXX;
- XXX, XXX, XXX dan XXX (Janda XXX) sebagai ahli waris pengganti dari XXX;
- XXX, S.E BINTI XXX, XXXBIN XXX, XXXBIN XXX, XXX BINTI XXX dan XXX (Janda XXX) sebagai ahli waris pengganti XXX BIN XXX;

5. Menetapkan XXX, XXX, XXX melalui anaknya bernama XXX (umur : 16 tahun) dan XXX (11 tahun), kesemuanya keturunan dari XXX adalah NON MUSLIM berhak menerima Wasiat Wajibah harta waris Pewaris (XXX);

6. Menetapkan anak angkat Pewaris (XXX) yang bernama XXX berhak mendapatkan Wasiat Wajibah harta waris Pewaris (XXX);

7. Menghukum kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, untuk membagi Harta Waris XXX kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

PRIMAIR :

Apabila Yth. Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Hlm.10 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap ke muka sidang, masing-masing didampingi kuasa hukumnya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi,SH sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Pebruari 2022 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban tertanggal 02 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Klien Kami (XXX) Sebagai Tergugat , merasakan bahwa gugatan bahwa gugatan para Penggugat yang dilakukan oleh Kuasa Hukumnya, tidak bersentuhan dengan kepentingan secara pribadi terhadap dirinya. Dalam hal ini Klien Kami (XXX) Hanya merupakan wali pengampu yang sudah di syahkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Tugas Klien Kami secara profesional : Menyelamatkan , mengantarkan XXX , sampai dewasa yang merupakan anak angkat di syahkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
2. Bahwa Klien Kami secara pribadi tidak pernah mempersoalkan dirinya sebagai ahli waris. Yang ujung akhirnya menghitung berapa jumlah warisan yang akan diterima oleh pribadinya.
3. Bahwa XXX, sebagai anak angkat IBU HAJI XXX , sudah mendapat putusan secara sah di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Semestinya menerima keseluruhan dari warisan Ibu Hj.XXX.
4. Bahwa pihak- pihak lain Para Penggugat seyogyanya memahami Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut. Bahwa XXXsaat ini belum dewasa.

Hlm.11 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Klien Kami (Ibu XXX) semestinya tidak harus dijadikan turut tergugat

1. Harta alm.Hj.XXX tidak bersentuhan dengan Ibu XXX. Yang bersentuhan adalah Alm.suami Ibu XXX. Oleh sebab itu gugatan para Penggugat terhadap ibu XXX tidak memiliki landasan Hukum namun berakibat merugikan bu XXX. Antara lain timbulnya rasa malu.

Berdasarkan uraian Jawaban diatas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi , berkenan memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat, Gugatan tidak pas.Mengabulkan gugatan penggugat.
2. menguatkan bahwa Harta Tinggalan Alm.Hj. XXX merupakan hak XXX.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum terhadap para Penggugat.
4. Mewajibkan para Penggugat untuk memulihkan nama baik Ibu XXX.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain,

Bahwa atas jawaban Para Tergugat , Para Penggugat memberikan tanggapan (replik) tertanggal 07 Maret 2022 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap bersikukuh sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat semula sebagaimana yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Register Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 04 Januari 2022; dan secara tegas menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I kecuali yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I pada angka 1 perlu kami tanggapi sebagai berikut;

Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak bersentuhan secara langsung terkait kepentingan / perkara kewarisan ini. Pada faktanya Tergugat adalah ahli

Hlm.12 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pengganti dari Pewaris Almh. XXX, Tergugat menggantikan Ahli Waris utama yaitu Bapaknya yang bernama XXX, sehingga sangatlah tidak tepat jika Tergugat menyatakan tidak bersentuhan secara langsung dengan perkara ini;

Bahwa Terkait dengan anak angkat yang bernama XXX, yang juga telah dinyatakan dan diakui secara tegas oleh Tergugat bahwa anak tersebut adalah anak angkat Pewaris, perlu diketahui bahwa anak angkat bukanlah ahli waris, dan secara Hukum Islam yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam KHI Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa *"terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"*.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, perbuatan Tergugat yang secara sepihak menguasai objek warisan yang mengatasnamakan kepentingan anak angkat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan harta waris kepada Para Ahli Waris / Pengganti yang patut menerima untuk selanjutnya dilakukan pembagian berdasarkan peraturan hukum yang berlaku ;

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 2, kami memberikan tanggapan: telah dikatakan secara tegas bahwa Tergugat tidak pernah mempersoalkan dirinya sebagai ahli waris demikian juga tidak pernah hitung-hitungan terhadap jumlah warisan yang akan diterima; pada faktanya Para Penggugat telah berulang kali mengajak musyawarah/mediasi Tergugat namun ujung-ujungnya tidak pernah ada titik temu dikarenakan Tergugat tetap bersikukuh untuk menguasai sepihak harta warisan/peninggalan Pewaris Almh. XXX dengan alibi melindungi hak anak angkat sebagai mana tersebut diatas, padahal yang menikmati secara pribadi adalah Tergugat sendiri. Langkah Tergugat tersebut sangat merugikan ahli waris yang lain yang notabene juga berhak atas harta tersebut ;

4. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 3, sudah diketahui bersama bahwa anak angkat adalah bukan merupakan ahli waris, anak angkat hanya bisa mendapatkan wasiat wajibah yang sebanyak-

Hlm.13 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya 1/3 harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana dalam KHI Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa *"terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"*. Dan kami Para Penggugat menyelesaikan perkara ini melalui Hukum Islam yang berlaku sehingga meminta keadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi ;

5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 5, bahwa alasan Para Penggugat melibatkan Turut Tergugat I karena Turut Tergugat I merupakan ahli waris dari suaminya yang bernama XXX ;

6. Bahwa secara Global kami Para Kuasa Hukum Para Penggugat, berkesimpulan dalil Jawaban Tergugat mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak ada kesesuaian antara dalil Jawaban pada Posita dan Petitumnya, didalam Petitum Jawaban Tergugat pada angka 1 menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Petitum Tergugat tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum bahwa secara langsung Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dan menghendaki terakbulnya gugatan ini ;

7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh Para Penggugat karena akan dibuktikan dalam persidangan nanti ;

Berdasarkan apa yang telah terurai diatas, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada YM. Ketua / Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DAN

Hlm.14 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila YM. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan tanggapan balik (duplik) tertanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX binti XXX NIK. 3XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 21-08-2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Surabaya tanggal 09-12-2017, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 16-08-2016, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Surabaya tanggal 07-06-2018, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 01-10-2012, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi yang sesuai slinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXXyang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Surabaya tanggal 16-04-2018, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXXyang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Denpasar tanggal 14-11-2013, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 15-08-2012, diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 09-12-2017, diberi tanda P.9 ;

Hlm.15 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 10-10-2012 diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 28-11-2017, diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 30-01-2013, diberi tanda P.12 ;
13. Fotokopi yang sesuai aslinya Surat Kematian atas nama XXX nomor: XXX yang dikeluarkan kepala Desa Kebaman Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 11-03-2007, diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi yang sesuai aslinya Surat keterangan Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan kepala Desa Kebaman Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 03-06-2021, diberi tanda P.14 ;
15. Fotokopi yang sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama XXX nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P.15 ;
16. Fotokopi yang sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama SXXX nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P.16 ;
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Roni Kristianingrum nomor : 474.3/21/429.609/2014 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Panderejo Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P.17 ;
18. Fotokopi yang sesuai aslinya Surat Kematian atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kebaman Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 11-09-2007, diberi tanda P.18 ;
19. Fotokopi yang sesuai aslinya Surat keterangan Kematian atas nama XXX nomor : XXX yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sukomaju Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 29-08-2007, diberi tanda P.19 ;
20. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Hj XXX nomor : 445 / 3304/429.401/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum Blambangan Banyuwangi tanggal 16-09-2019, diberi tanda P.20 ;

Hlm.16 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Turunan Resmi Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi atas nama XXX Nomor perkara :37/Pdt.P/2005/PN Bwi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 04 Juli 2005, diberi tanda P.21 ;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor : 2943/2005 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Banyuwangi tanggal 23 Juni 2005, diberi tanda P.22 ;
23. Fotokopi Sertifikat atas nama XXX nomor : 296 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P.23 ;
24. Fotokopi Sertifikat atas nama XXX nomor : 84 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P.24 ;
25. Fotokopi Sertifikat atas nama XXX nomor : 22 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P.25 ;

Bahwa, selain daripada itu, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. **XXX**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi pernah kenal dengan orang yang bernama Sri Sundari karena saksi sebagai tetangganya. Pada tahun 2019, ia sudah meninggal dunia ;
 - bahwa saat XXX meninggal dunia, ayah ibu dan saudara-saudaranya sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXX;
 - Bahwa XXX bersaudara ada 5 orang, yaitu : 1. XXX,2. XXX,3. XXX,4. XXX dan 5, XXX ;
 - bahwa selama hidupnya sampai meninggal dunia, almarhumah XXX belum pernah bersuami sehingga ia tidak punya anak ;
 - bahwa saudara dari almarhumah XXX yang bernama XXX punya suami bernama XXX dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Sony Sunaryo dan XXX. Saksi juga kenal dengan suami dan anak-anak dari XXX ;
 - bahwa sekitar tahun 2012 XXX sudah meninggal dunia kemudian disusul oleh suaminya meninggal dunia sedangkan kedua anaknya masih hidup sampai sekarang ;
 - bahwa saudara dari almarhumah XXX yang bernama XXX punya isteri bernama Titi Andayani dan dikaruniai 3 anak, yaitu Arie Wahyu

Hlm.17 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, XXX dan XXX. Saksi kenal dengan isteri dan anak-anak dari XXX ;

- bahwa pada tahun 2013 XXX meninggal dunia. Isteri dan kedua anaknya yang bernama XXX dan XXX sampai sekarang masih hidup sedangkan anaknya yang bernama XXX meninggal dunia pada tahun 2014 ;

- bahwa setahu saksi, XXX dan isterinya beragama Kristen ;

- bahwa saudara dari almarhumah XXX yang bernama XXX punya seorang isteri bernama XXX dan dikaruniai 3 anak bernama Yuli Susilowati, Romi Setyaningsih dan XXX. Saksi kenal dengan anak-anak XXX ;

- bahwa pada tahun 2002 XXX meninggal dunia sedangkan isteri dan ketiga anaknya sampai sekarang masih hidup ;

- bahwa saudara dari almarhumah XXX yang bernama XXX punya seorang isteri bernama XXX dan dikaruniai 4 anak bernama XXX, XXX Prasetyo, XXX dan XXX. Saksi tahu dan kenal dengan isteri dan anak-anak XXX ;

- bahwa XXX meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan isteri dan ke empat anaknya masih hidup sampai sekarang ;

2. XXX, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, khususnya dengan Penggugat I karena bertetangga dekat dan saksi juga kenal dengan Para Tergugat ;

- bahwa Penggugat I punya suami bernama XXX ;

- bahwa XXX bersaudara ada 5 orang, yaitu 1. XXX itu sendiri, 2. XXX dikenal dengan nama Pak Sentun, 3. XXX, 4. XXX dan 5. XXX ;

- bahwa pada tahun 2000, XXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri yaitu XXX dan 4 anak, yaitu XXX, XXX, XXX dan XXX ;

Hlm.18 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2002, XXX alias Pak Sentun meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXX dan 3 orang anak bernama Yuli, Romi dan XXX;
- bahwa pada tahun 2013, XXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Titi Andayani dan 3 anak bernama Arie Wahyu Kurniawan, XXX dan XXX ;
- bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, almarhum XXX beserta isteri dan ketiga anaknya beragama Kristen ;
- bahwa pada tahun 2014, anaknya XXX yang bernama Remi dan bersuamikan XXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan 2 orang anak bernama XXX;
- bahwa pada tahun 2012, XXX meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami bernama XXX dan 2 orang anak bernama Sony Sunaryo dan XXX. Akan tetapi beberapa hari kemudian pada tahun 2012 itu pula suami almarhumah XXX bernama XXX juga meninggal dunia ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari 5 bersaudara tersebut ;
- bahwa dari 5 bersaudara tersebut yang terakhir meninggal dunia adalah XXX, meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- Bahwa ayah ibunya dan kakek neneknya meninggal dunia lebih dahulu dari pada XXX ;

3. XXX, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama XXX karena saksi sebagai penggarap sawah miliknya ;
- bahwa sawah milik XXX yang saksi garap ada di XXX Kabupaten Banyuwangi luasnya kira-kira 1 ha ;
- bahwa yang menyuruh saksi menggarap sawah milik XXX adalah keponakan XXX bernama pak XXX ;
- bahwa pak XXX itu anaknya almarhum XXX ;

Hlm.19 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyerahkan hasil sawah tersebut kepada Pak XXX ;
- bahwa batas-batas sawahnya yaitu Utara : sawah XXX, Timur : sawah XXX, Selatan : sawah XXX, Barat sawah milik XXX ;
- bahwa setelah XXX meninggal dunia, saksi tidak menggarap sawah itu lagi ;
- bahwa sekarang yang menguasai sawah tersebut adalah Pak XXX ;
-

4. XXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan orang bernama XXX warga Kelurahan Tamanbaru Banyuwangi tapi asanya dari Kebaman XXX, karena saksi penggarap sawah miliknya yang ada di XXX Kecamatan XXX ;
- bahwa luas sawahnya $\frac{3}{4}$ ha ;
- bahwa batas-batasnya, Utara : sawah XXX, Timur : sawah H. XXX, Selatan sawah H. Junaidi dan Barat : saksi tidak tahu ;
- bahwa setelah XXX meninggal dunia, saksi tidak lagi menggarap sawahnya ;
- bahwa sekarang yang menggarap sawahnya adalah Pak Saperi ;

5. XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat I namanya XXX karena saksi sebagai tetangganya ;
- bahwa saksi juga kenal dengan suami XXX, namanya XXX tetapi ia sudah almarhum (meninggal dunia) ;
- bahwa saksi juga pernah kenal dengan orang bernama XXX. Dia adalah adik kandung dari almarhum XXX ;
- bahwa XXX juga sudah meninggal dunia ;
- bahwa saksi tahu bahwa semasa hidupnya XXX punya rumah di Jl. Pajajaran Kelurahan Tamanbaru Banyuwangi dan ditempati oleh XXX ;
- bahwa saksi tahu karena pernah diajak Pak XXX bersilaturahmi ke rumah XXX ;

Hlm.20 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah XXX meninggal dunia, rumah tersebut kini kosong tidak ada yang menempati ;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK.3510164811490001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Akta Kelahiran atas nama anak bernama XXX Nomor 2943/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Surat Keterangan Domicili atas nama XXX Nomor 470/438/429.501.18/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor 3510162210059711 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Surat Keterangan Ahli Waris atas nama XXX Nomor 475/442/429/429.501.18/019 dari Kepala Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotokopi yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup Surat Kematian atas nama XXX Nomor 474.2/42/429.501.18/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.P/2005/PN.Bwi tanggal 04 Juli 2005, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 413/Pdt.P/2019/PN.Bwi tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda bukti T-8 ;

Hlm.21 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama : XXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- :
- bahwa saksi tahu dan kenal dengan orang bernama XXX warga Kelurahan Tamanbaru karena bertetangga dekat ;
 - bahwa XXX tetangga saksi tersebut pada bulan September 2019 sudah meninggal dunia ;
 - bahwa saksi tahu dari XXX katanya ia memiliki anak angkat bernama XXX ;
 - bahwa saksi tahu XXX itu anak dari XXX;
 - bahwa saksi tahu XXXitu keponakannya XXX ;
 - bahwa XXXitu anaknya XXX ;
 - bahwa saksi tahu XXX itu pernah tinggal di rumah XXX di Tamanbaru ;
 - bahwa saksi tahu saudara-saudara dari XXX antara lain yaitu XXX dan XXX ;

2. Nama : XXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- :
- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama XXX karena bertetangga dekat ;
 - bahwa XXX itu pada bulan September 2019 telah meninggal dunia ;
 - bahwa semasa hidupnya ia tidak mempunyai suami ;
 - bahwa saksi tahu dari XXX, katanya ia memiliki anak angkat yang bernama XXX anak dari keponakannya yang bernama XXX, ;
 - bahwa saksi tahu dan kenal dengan saudaranya XXX yaitu XXX dan dengan keponakannya yang bernama XXXkarena mereka pernah berkunjung ke rumah XXX ;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 17 Juni 2022 dengan mendatangi lokasi dan meninjau langsung bidang tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa, yaitu untuk obyek sengketa I di XXXdan untuk obyek sengketa III di Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Kota Banyuwangi, semuanya dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi ;

Hlm.22 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (descente) diperoleh fakta sebagaimana data yang tertuang dalam surat gugatan kecuali untuk obyek sengketa II terjadi perubahan data, semula menurut data surat gugatan bidang tanah tersebut masuk dalam wilayah XXX Kecamatan XXX. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Sukonatar dan Sekretaris Desa Sukamaju, telah terjadi pemecahan desa sekaligus pembentukan desa baru yang mengakibatkan perubahan data administrasi mengenai tanah, termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa, sekarang tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Sukamaju Kecamatan XXX. Adapun fisik tanah dan batas-batasnya adalah benar dan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan. Terhadap adanya perubahan data tanah tersebut, para pihak berperkara tidak mempermasalahkannya sehingga data mengenai tanah sawah obyek sengketa II yang tersebut pada posita 10 huruf A yaitu tanah sawah luas 6.220 m² SHM Nomor 84 yang semula disebut terletak di Desa Sukonatar Kecamatan XXX harus dibaca terletak di Desa Sukamaju Kecamatan XXX. Terhadap obyek sengketa III didapati fakta batas-batasnya tanahnya sebagai berikut : sebelah Utara : gang/jalan perumahan, Timur : jalan umum, selatan TK Uncle milik Dimas, Barat : TK Uncle milik Dimas ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk ringkasnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak secara tegas menyatakan mengajukan eksepsi namun dalam jawabannya tertanggal 23 Pebruari 2022, jawaban Tergugat tersebut isinya memuat eksepsi sehingga perlu dipertimbangkan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah berkaitan dengan eksepsi error in persona atas alasan salah pihak (gemis aanhoedermigheid) bagi Tergugat dan tidak dimilikinya legal standing (diskualifikasi in person) bagi Turut Tergugat ;

Hlm.23 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ditinjau dari silsilah keluarganya, Tergugat adalah keponakan dari almarhumah XXX (Pewaris). Ia adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhumah XXX (Pewaris) yang bernama XXX. Sedangkan XXX sendiri telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah XXX sehingga Tergugat dalam keahlian warisan ini sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah XXX menggantikan kedudukan ayahnya yaitu almarhum XXX disamping karena Tergugat juga menguasai sebagian dari obyek sengketa perkara ini sehingga Tergugat berkaitan (bersentuhan) langsung dengan perkara ini. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga ditolak Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa tentang XXX yang didudukkan sebagai Turut Tergugat I, ia bukan ahli waris dari almarhumah XXX (Pewaris). Akan tetapi ia adalah isteri dari almarhum XXX sekaligus ibu kandung dari Tergugat dimana Tergugat adalah sebagai ahli waris pengganti yang menguasai sebagian dari obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga secara tidak langsung XXX masih terkait dengan perkara ini dan oleh karenanya ia hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat I saja. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan Penggugat I (XXX) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat I adalah janda mati dari seorang suami yang bernama XXX bin XXX dimana suaminya itu adalah saudara laki-laki dari almarhumah XXX. Sebagai janda dari XXX, ia bukanlah ahli waris dari almarhumah XXX dan bukan ahli waris penggantinya almarhum XXX bin XXX karena ahli waris pengganti itu terjadi karena hubungan nasab ke bawah bukan karena hubungan perkawinan sehingga Penggugat I tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini dan oleh karenanya ia displit (dikeluarkan) dari perkara ini ;

Hlm.24 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat I dikeluarkan dari perkara ini namun hal ini tidak mengakibatkan cacat formilnya gugatan karena semua ahli waris telah dimasukkan dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan obyek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak yang berperkara telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi,SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Pebruari 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Hartono,SH.,MH., Mohamad Hoirul Anam,SHI.,MH., dan Heru Setiawan,SH., ketiga adalah Advokat yang berkantor di "Hartono,SH.,MH dan Rekan" yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim No.104 Dusun Prejengan II Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 September 2021. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah memberi kuasa kepada Sumadji,S.Pd.,SH., dan Wahyu Bakti Lestari,SH., keduanya adalah

Hlm.25 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor pada "Kantor Hukum Sumadji & Patner's dengan alamat Jalan Mbah Kopek Dusun Sumberjoyo Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan dalil/alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian harta waris dari harta warisan almarhumah XXX yang rincian dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa seorang bernama XXX (pewaris) telah meninggal dunia tanggal 04 September 2019 ;
2. Bahwa XXX meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut :
 - 2.1. XXX(anak laki-laki dari saudara perempuan bernama XXX) ;
 - 2.2. XXX,SE (anak perempuan dari saudara perempuan bernama XXX) ;
 - 2.3. XXX (anak perempuan dari saudara perempuan bernama XXX) ;
 - 2.4. XXX (anak perempuan dari saudara perempuan bernama XXX) ;
 - 2.5. XXX(anak laki-laki dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
 - 2.6. XXX (janda dari XXX) ;
 - 2.7. XXX XXX (anak perempuan dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
 - 2.8. XXX XXX (anak laki-laki dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
 - 2.9. XXX(anak laki-laki dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
 - 2.10. XXX (anak perempuan dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
 - 2.11. XXX (janda dari XXX) ;
3. Bahwa XXX (Pewaris) meninggalkan ahli waris sebagai penerima wasiat wajibah, yaitu :
 - 3.1. XXX ;
 - 3.2. XXX ;
 - 3.3. XXX binti XXX, digantikan kepada anaknya bernama XXXdan Andro Lionel Benedicto) ;

Hlm.26 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa XXX (pewaris) meninggalkan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah bernama XXX ;

5. Bahwa XXX (pewaris) meninggalkan harta peninggalan berupa :

5.1. Harta Tidak Bergerak berupa :

5.1.1. Sebidang tanah sawah luas 5.630 m2 SHM No.296 atas nama XXX di Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ;

5.1.2. Sebidang tanah sawah luas 6.220 m2 SHM No.84 atas nama XXX di Desa Sukonatar (sekarang Sukomaju) Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi ;

5.1.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya luas 466 m2 SHM No.22 di Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Kota Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ;

6. Harta Bergerak berupa Deposito dan Tabungan atas nama XXX di Bank BTPN KCP Banyuwangi sebagai berikut :

6.1. Deposito No.0289DEP000224 sejumlah Rp130.000.000,-

6.2. Deposito No.0289DEP000237 sejumlah Rp77.000.000,-

6.3. Rekening Tabungan PASTI PTPN No.Rek.02892002668 ;

6.4. Rekening Tabungan Pensiunan BTPN No.Rek.02891012870 ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam itu harus terpenuhi tiga rukun (arkanul miiraats), yaitu :

1. Pewaris/Orang yang mewariskan (muwarrits), yaitu orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam yang meninggalkan harta atau hak ;

2. Ahli waris/orang yang mewarisi (waarits), yaitu orang yang mempunyai hak mendapatkan warisan karena sebab-sebab mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang mewaris ;

3. Tirkah yang diwarisi (mauruuts), yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;

Hlm.27 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Hal-hal tersebut yang harus dipertimbangkan dalam sengketa waris ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas, Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya tidak membantahnya. Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasanya hanya menyatakan yang intinya bahwa karena XXX sebagai anak angkat dari XXX yang sudah mendapatkan putusan secara sah dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka semestinya ia (anak angkat) menerima keseluruhan dari harta warisan dari XXX (pewaris) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat I tidak membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam materi pokok perkara ini, maka menurut hukum, Tergugat dan Turut Tergugat I dianggap mengakui secara diam-diam dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat I dianggap mengakui secara diam-diam dan membenarkan seluruh dalil-dalil Para Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti, hal ini sesuai ketentuan pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil/alasan-alasan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-25 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18 dan P-19 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa fotokopi yang telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga dapat

Hlm.28 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-17, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 juga telah dinazegelen bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya. Meskipun tidak ditunjukkan aslinya karena terhadap alat bukti fotokopi tersebut tidak dibantah oleh oleh Tergugat dan Tergugat I sehingga dianggap membenarkan dan mengenai isinya bersesuaian dengan dalil-dalil Para Penggugat, maka alat bukti fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan saks-saksi dan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana diatur oleh pasal 145 HIR dan memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat diberikan atas dasar pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga keterangan para saksi dari Para Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-8 ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-8 yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I berupa fotokopi yang telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi dan para saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana diatur oleh

Hlm.29 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 145 HIR dan memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diberikan atas dasar pengalaman,, penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangannya itu satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara sehingga memenuhi syarat materiil dan ternyata keterangan saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat I mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tidak melumpuhkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan didukung oleh alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik oleh saksi-saksi dari Para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat dan Turut Tergugat I serta disandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa seorang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019 ;
- bahwa selama hidupnya XXX tidak pernah bersuami sehingga ia tidak memiliki anak kandung tetapi ia memiliki anak angkat bernama XXX ;
- bahwa XXX mempunyai 4 saudara kandung, yaitu : XXX (perempuan), XXX (laki-laki), XXX (laki-laki) dan XXX (laki-laki) ;
- bahwa XXX bersuamikan XXX, telah meninggal dunia tanggal 05 Pebruari 2012 dengan meninggalkan 2 orang anak, yaitu XXX(laki-laki) dan XXX (perempuan) ;
- bahwa XXX beristerikan Titi Andayani, telah meninggal dunia tanggal 07 Pebruari 2013 dengan meninggalkan 3 orang anak, yaitu : XXX (laki-laki), XXX Kusuma Wardani (perempuan) dan XXX (perempuan) ;
- bahwa XXX binti (anak perempuan) XXX bersuamikan XXX, telah meninggal dunia tanggal 24 Maret 2014 dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu XXXdan XXX;

Hlm.30 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa XXX beristerikan XXX, telah meninggal dunia tanggal 04 Oktober 2002 dengan meninggalkan 3 orang anak, yaitu (Yuli Susilowati (perempuan), Romi Setyoningsih (perempuan) dan XXX(laki-laki) ;
- bahwa XXX beristerikan XXX, telah meninggal dunia tanggal 18 Juni 2000 dengan meninggalkan 4 orang anak, yaitu : XXX Eka Herawati (perempuan), XXX Prasetyo (laki-laki), XXX(laki-laki) dan XXX Purnama Sari (perempuan) ;
- bahwa keempat saudara dari almarhumah XXX tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris ;
- bahwa anak-anak dari keempat saudara almarhumah XXX masih hidup sampai sekarang kecuali keponakannya yang bernama XXX, anak dari saudara laki-lakinya yang bernama XXX ;
- bahwa ayah dan ibu dari XXX yaitu XXXdan XXXmeninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris ;
- bahwa kakek dan nenek dari XXX telah meninggal dunia jauh lebih lama dari meninggalnya ayah ibu pewaris ;
- bahwa XXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- bahwa demikian juga saudara-saudara almarhumah XXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, kecuali saudara laki-lakinya yang bernama XXX berikut isterinya dan seluruh anak keturunannya beragama Kristen ;
- bahwa almarhumah XXX (pewaris) meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah sawah luas 5.630 m2 SHM No. 296 atas nama XXX terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi , sekarang dikuasai Tergugat ;
 2. Sebidang tanah sawah luas 6.250 m2 SHM No. 84 atas nama XXX terletak di Desa Sukomaju Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi, sekarang dikuasai Penggugat III ;
 3. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen di atasnya, luas 466 m2 SHM No. 22 atas nama XXX, terletak di Jalan Pajajaran Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Kota Banyuwangi, sekarang kosong tidak ada yang menempati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti di persidangan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas

Hlm.31 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat ditetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia tanggal 04 September 2019, selanjutnya almarhumah XXX disebut Pewaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa saja ahli waris almarhumah XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti di persidangan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena saat meninggalnya almarhumah XXX, ayah ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada dirinya, demikian juga keempat saudaranya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada dirinya dan ia tidak memiliki suami, tetapi meninggalkan keponakan-keponakan yaitu anak dari saudara-saudaranya, maka anak-anak dari saudara-saudaranya itulah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu, hal ini sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ; “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”

Menimbang, bahwa keponakan-keponakan yang menjadi ahli waris almarhumah XXX sebagaimana dipertimbangkan di atas terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut hukum faraid, keponakan perempuan tergolong dzawil arham, mereka bukan ahli waris. Namun oleh karena kedekatan kekerabatannya dengan pewaris sama dengan keponakan laki-laki, maka berdasarkan rasa keadilan kepada mereka patut diberi wasiat wajibah yang besarnya tidak melebihi bagian ahli waris, hal ini sesuai dalil Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقرين بالعرف
حقا على المتقين “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

Dan sesuai pula dengan dalil Al Qur'an surat An Nisa' ayat 8 yang berbunyi :

واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قولا معروفا

Hlm.32 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti di persidangan dan fakta hukum sebagaimana diurai di atas, saudara laki-laki almarhumah XXX yang bernama (almarhum) XXX serta anak-anaknya adalah beragama Kristen. Menurut hukum faraidl (hukum waris Islam) mereka terhalang menjadi ahli waris almarhumah XXX karena mereka non muslim namun karena kedekatan kekerabatannya dengan pewaris sama dengan saudara-saudara lainnya dan mereka hidup berdampingan dengan damai maka anak-anak dari almarhum XXX yang tak lain adalah juga keponakan almarhumah XXX demi terpeliharanya kekerabatan, mereka dipandang patut untuk diberi bagian melalui wasiat wajibah, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 51/K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 dan Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 dan Nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, anak-anak dari almarhum XXX, yaitu : XXX dan XXX XXX dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari harta warisan pewaris. Adapun anak XXX yang bernama XXX yang telah meninggal dunia, kedudukannya tidak bisa digantikan oleh anaknya yang bernama XXX. Hal demikian dianalogikan dengan ahli waris pengganti yang dibatasi sampai derajat cucu dari pewaris ;

Menimbang, bahwa mengenai anak angkat, menurut faraidl (hukum waris Islam) anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat diberi bagian sebagai penerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini sesuai ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karenanya dapat ditetapkan bahwa anak angkat pewaris bernama XXX sebagai penerima wasiat wajibah dari harta warisan pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka dapat ditetapkan ahli waris almarhumah XXX dengan kedudukan sebagai ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :

1. XXX

Hlm.33 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, SE binti XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX
6. XXX X binti XXX
7. XXX X
8. XXXbin XXX
9. XXX X

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditetapkan pula anak-anak dari saudara laki-laki almarhumah XXX bernama XXX yang non muslim sebagai penerima wasiat wajibah, yaitu :

1. XXX
2. XXX

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan porsi bagian masing-masing sebagai anak angkat penerima wasiat wajibah, sebagai ahli waris pengganti dan sebagai ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat wajibah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya (pewaris) ;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti karena terdiri dari keponakan laki-laki dan keponakan perempuan, maka keponakan laki-laki mendapat dua bagian dan keponakan perempuan mendapat satu bagian dari harta warisan pewaris setelah dikurangi 1/3 bagian anak angkat, hal ini sesuai dalil dalam al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

Hlm.34 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian keponakan non muslim sebagai penerima wasiat wajibah disamakan dengan porsi bagian ahli waris pengganti sehingga keponakan laki-laki non muslim mendapat dua bagian dan keponakan perempuan non muslim mendapat satu bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut :

1. XXX (anak angkat) mendapat 16/48
2. XXX(ahli waris pengganti) mendapat 4/48
3. XXX,SE (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
4. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
5. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
6. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48
7. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
8. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48
9. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48
10. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
11. XXX(ahli waris non muslim penerima wasiat wajibah) mendapat 4/48
12. XXX Kusumawardani (ahli waris non muslim penerima wasiat wajibah) mendapat 2/48

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti di persidangan dan fakta hukum sebagaimana terurai di muka maka dapat ditetapkan bahwa obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 gugatan para Penggugat adalah harta waris almarhumah XXX yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa tentang harta bergerak sebagaimana tersebut pada posita angka 10 huruf B, untuk angka (1) dan angka (2), tidak jelas pertanggal bulan dan tahun berapa nominal pokoknya sebesar yang disebutkan tersebut

Hlm.35 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan untuk angka (3) dan angka (4) tidak dijelaskan nominalnya, sehingga gugatannya tergolong gugatan yang tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil gugatan Para Penggugat terbukti dan berdasarkan hukum, maka petitum angka 2, angka 3 kecuali yang tersebut pada huruf B, angka 4 kecuali XXX dan XXX, angka 5 kecuali Arya Christian PutraSetya dan XXX dan angka 6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan angka 10 huruf B tidak jelas atau kabur, maka petitum angka 3 huruf B dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka dalam petitum harus dinyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan untuk selebihnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, karena Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa XXX sebagai Pewaris telah meninggal dunia tanggal 04 September 2019 ;

Hlm.36 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah XXX adalah sebagai berikut :

- 3.1. XXX(keponakan laki-laki)
- 3.2. XXX,SE (keponakan perempuan)
- 3.3. XXX (keponakan perempuan)
- 3.4. XXX (keponakan perempuan)
- 3.5. XXX (keponakan laki-laki)
- 3.6. XXX (keponakan perempuan)
- 3.7. XXX (keponakan laki-laki)
- 3.8. XXX (keponakan laki-laki)
- 3.9. XXX (keponakan perempuan)

4. Menetapkan ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat wajibah yaitu :

- 4.1. XXX
- 4.2. XXX

5. Menetapkan XXX sebagai anak angkat Pewaris ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa harta berupa :

6.1. Sebidang tanah sawah luas 5.630 m2 tercantum dalam SHM Nomor 296 atas nama XXX, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : sawah milik XXX
- Timur : sawah milik XXX
- Selatan : sawah milik XXX
- Barat : sawah milik HXXX

6.2. Sebidang tanah sawah luas 6.220 m2 tercantum dalam SHM Nomor 84 atas nama XXX, terletak di Desa Sukomaju Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : sawah milik XXX
- Timur : sawah milik H. XXX
- Selatan : sawah milik XXX
- Barat : sawah milik PXXX

Hlm.37 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Sebidang tanah pekarangan luas 466 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, tercantum dalam SHM Nomor 22, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Gang/jalan perumahan
- Timur : XXX (Jalan Pajajaran)
- Selatan : TK. XXX
- Barat : Rumah XXX

adalah harta waris almarhumah XXX binti Prawiroatmojo (Pewaris) yang belum dibagi waris ;

7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta waris sebagaimana tersebut pada diktum 6 dengan pembagian sebagai berikut :

7.1. XXX (anak angkat) mendapat 16/48

7.2. XXX(ahli waris pengganti) mendapat 4/48

7.3. XXX,SE (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.4. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.5. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.6. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48

7.7. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.8. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48

7.9. XXX(ahli waris pengganti) mendapat 4/48

7.10. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.11. XXX (non muslim sebagai penerima wasiat wajibah) mendapat 4/48

7.12. XXX Kusumawardani (non muslim sebagai penerima wasiat wajibah) mendapat 2/48

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini ;

9. Menolak petitum angka 4 gugatan Para Penggugat yang meminta agar XXX, XXX, XXX dan XXX ditetapkan sebagai ahli waris pengganti ;

10. Menyatakan petitum angka 3 huruf B tentang harta bergerak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hlm.38 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlangsung pada hari ini Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, oleh kami H. Imam Shofwan SH.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Hayat,SH.,M.H dan Dra.Hj. Zaenah,SH.,MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs.H.M. Hayat,SH., MH.

H. Imam Shofwan SH.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zaenah,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm.39 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya PS (Descente)	Rp1.500.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp1.775.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp3.400.000,00

(tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Hlm.40 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi